



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
UNTUK
PENANGANAN BENCANA ALAM ANGIN, BANJIR DAN TANAH LONGSOR
DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa bencana alam angin, banjir dan tanah longsor merupakan keadaan darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, maka perlu disediakan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk menanganinya;

b. bahwa pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dianggarkan pada belanja tidak terduga;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Bencana Alam Angin, Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Temanggung Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 25);
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 62);
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN BENCANA ALAM ANGIN, BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

3. Bupati adalah Bupati Temanggung;
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1) Belanja Tidak Terduga untuk penanganan bencana alam angin, banjir dan tanah longsor di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 adalah sebesar Rp1.120.056.355,00 (*satu miliar seratus dua puluh juta lima puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah*).
- (2) Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diformulasikan terlebih dahulu ke dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Pasal 3

- (1) Pelaksana dan penanggung jawab Belanja Tidak Terduga untuk penanganan bencana alam angin, banjir dan tanah longsor di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Pelaksana dan penanggung jawab Belanja Tidak Terduga untuk penanganan bencana alam angin, banjir dan tanah longsor di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

Pelaksana dan penanggung jawab Belanja Tidak Terduga untuk penanganan bencana alam angin, banjir dan tanah longsor di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 19 April 2021

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 19 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021 NOMOR 48

